

PENGATURAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA “KAMPANYE HITAM” DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

NOVIANE HEWA KELUNG¹, MAX MILIAN BAWEKES²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail: noviane.kelung@unpi.ac.id

ABSTRAK

Metode kampanye politik mengalami perkembangan cukup pesat dewasa ini. sebagai bentuk adanya kemajuan teknologi dan informasi, Pemanfaatan kampanye politik yang diberikan oleh penyelenggara sering disalahgunakan oleh pasangan calon diantaranya adalah kampanye hitam (*black campaign*). Efek yang ditimbulkan black campaign tidak sekedar mencoreng nama baik peserta pemilu saja, tetapi juga berefek bagi masyarakat dalam hal hak mendapatkan suatu informasi pemilukada secara tidak tepat dan keliru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tata Cara Kampanye Pemilukada Di Indonesia serta Sanksi Hukum Terkait Kampanye Hitam dalam **Pemilukada** Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh undang-undang pemilihan.

Kata Kunci: *Pemilukada, Kampanye Hitam, Black Campaign*)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.

Peranan hukum dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangatlah penting. Menurut Roeslan Saleh, Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 adalah membangun bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan cita-cita hukum berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah cita-cita hukum.”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah mengesahkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk PILKADA. Ketentuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang juga diterbitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, merupakan salah satu beberapa peraturan terkait. Untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian ditetapkan dengan UU No.8 Tahun 2005 sebagai Undang-undang, dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Dalam suatu pemilihan kepala daerah ada sebuah tindakan atau usaha atau ajang untuk mempromosikan diri untuk memperoleh dukungan biasanya perorangan atau sekelompok orang yang tergabung dalam suatu kelompok yang terorganisir untuk suatu tujuan yang akan di capai dan mempengaruhi, menghambat dan membelokan pencapaian yang sering di sebut kampanye politik.

Strategi kampanye terkadang dapat dilakukan dengan mengorganisir kerumunan besar atau melakukan kunjungan pribadi (tatap muka) untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Dapat pula melalui media seperti baliho, poster, bendera, dan pamflet atau dengan menggunakan media massa, baik cetak, seperti surat kabar, majalah, maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan juga media internet. Beberapa layanan media sosial internet yang ada seperti social networks, blog, wikis, dan lain-lain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi politik dari bertemu secara langsung menjadi tanpa terbatas ruang, waktu dan jarak, sehingga penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi dalam interaksi social.¹

Pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye, Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.²

Pada tahun 2020 di bulan desember di provinsi Sulawesi utara telah di laksanakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak di delapan daerah, dan setiap daerah memiliki calon mereka masing-masing yang diusung oleh beberapa partai politik dan setiap calon memiliki tim pemenang dan tim pelaksana kampanye yang bertugas melakukan beberapa kegiatan untuk memperkuat kemungkinan menang dalam pemilihan umum tersebut.

¹[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9930/skripsi%20lengkap%20\(acc%20amin\)%2029april2014.35pm%20yg%20dprint%2019%20mei%202014.pdf?sequence=2](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9930/skripsi%20lengkap%20(acc%20amin)%2029april2014.35pm%20yg%20dprint%2019%20mei%202014.pdf?sequence=2) dikunjungi pada 26 februari 2020.

² pkpu no 28 tahun 2018.

Kampanye hitam yang biasa dilakukan oleh salah satu calon atau tim sukses calon untuk menyingkirkan calon lain, merupakan salah satu isu yang kerap muncul saat pemilu.. *Black campaign*, tidak seperti kampanye negatif (*negative campaign*), dilarang karena cenderung ke arah fitnah dan menyebarkan berita bohong terkait kandidat tertentu

Jika kampanye negatif dilakukan dengan menunjukkan kelemahan dan kesalahan pihak lawan politik, maka kampanye hitam adalah menuduh pihak lawan dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin. Sebagai contoh, kampanye negatif dalam kontes pemilihan presiden (pilpres) dilakukan dengan mengumbar data hutang luar negeri petahana calon presiden (capres) oleh pihak lawan. Sementara contoh untuk kampanye hitam, menuduh seseorang tidak pantas menjadi pemimpin karena agama atau rasnya. Oleh karena kampanye negatif tidak dilarang, maka pihak yang diserang oleh pihak lainnya melalui kampanye negatif semestinya tak lapor ke polisi, Pihak yang bersangkutan dapat membalas dengan mengeluarkan sebuah data valid atau argumen yang dapat membela posisinya. Apabila *Black campaign* jadi kebiasaan dalam pemilu, salah satu fitu bisa melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).³

Kampanye juga dipandang sebagai upaya mengepung lawan dengan strategi jitu, terencana, dan sistematis. Demokrasi dipertaruhkan dalam kampanye ini. Argumen bahwa perspektif kampanye telah berubah. Gagasan lama bahwa kampanye adalah bagian dari kegiatan untuk membujuk pemilih telah diinginkan, dan gagasan baru bahwa kampanye adalah pendidikan politik dan komunikasi politik telah menggantikannya.

Kampanye digunakan sebagai komunikasi politik untuk mengatur panggung agar masyarakat percaya dan bertanggung jawab atas program-program yang ditawarkan oleh kandidat. Kampanye tersebut termasuk meningkatkan rasionalitas dan kritik pemilih sebagai pendidikan politik. Kampanye merupakan bagian dari pembentukan pesta demokrasi yang mengikutsertakan anggota partai politik. Tujuannya adalah untuk memenangkan warga negara yang dapat memilih dalam pemilihan politik atau pemilihan umum.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tata Cara Kampanye Pemilukada Di Indonesia

Kampanye dapat didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan komunikasi terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu”. Pada prinsipnya kampanye adalah suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang

³ <https://law.ui.ac.id/v3/perihal-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-apa-bedanya/> di kunjungi pada 3 maret 2020

dilakukan secara institusional dan bertujuan untuk menimbulkan efek atau dampak tertentu.

Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kampanye dilakukan oleh pelaksana Kampanye. Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai tugas dan wewenang membantu pelaksanaan kampanye serta bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye. pelaksanaan kampanye⁴.

Peserta kampanye pemilu menghadiri kampanye. Warga negara Indonesia atau anggota masyarakat umum yang memenuhi syarat untuk memilih berhak mengikuti kampanye. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga negara Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya.

Dalam melaksanakan Perlombaan Politik, Perlombaan Pendatang, Perlombaan Politik Kelompok Ideologi Menantang, dan Persaingan Perorangan dari DPD dapat menunjuk Perkumpulan Koordinator Aksi, Perkumpulan Koordinator Gerakan, untuk lebih spesifik perkumpulan sebagai unsur yang sah ditata dan diawasi oleh Penduduk Indonesia dan bergantung pada hukum Negara Republik Indonesia.

Peraturan KPU mengatur ketentuan terkait cara pelaksanaan kampanye.⁵ dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode⁶ : pertemuan eksklusif; percakapan dan pertemuan tatap muka; pendistribusian Bahan Kampanye kepada masyarakat; pengecatan alat peraga perang salib; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan atau larangan kampanye. Pada aturan KPU bagian kelima mengatur larangan berkumpul: Kelompok ideologi atau persekutuan kelompok ideologi, kelompok pendatang baru atau kelompok yang berpotensi perang salib mengadakan pertemuan terbatas sebagaimana disinggung dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, di ruangan atau gedung tertutup. Pengelola ruang gedung menetapkan jumlah maksimal peserta dan menyesuaikan jumlah undangan dengan kapasitas ruangan: 2.000 orang di tingkat provinsi; dan total 1.000 orang di tingkat kabupaten dan kota.

Diskusi dan rapat tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di: a. dalam bangunan atau ruangan yang tertutup atau terbuka; serta b. di luar rumah. Ketentuan sebagai berikut berlaku untuk pertemuan dan diskusi tatap muka yang dilakukan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2): jumlah peserta sesuai dengan jumlah tempat duduk yang diperbolehkan; dan peserta dapat meliputi tamu undangan dan peserta pendukung.

Selain adanya peraturan perundang-undangan, adanya berbagai faktor yang

⁴ UU nomor 23 tahun 2003 di kunjungi pada 18 mey 2022

⁵ Pasal 65 angka 3 UU no 8/2015

⁶ Pasal 5 angka 3 PKPU No 4 /2017

mendukung penegakan hukum juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan penegakan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Tujuan yang suatu hukum diundangkan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. Tujuan hukum bukanlah untuk menindas masyarakat; melainkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga aspek penegakan hukum yang harus diperhatikan: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan penyelarasan hubungan nilai yang dijabarkan dalam asas/pandangan nilai yang kokoh dan mewujudkan dalam sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian sosial. Penegakan hukum merupakan kegiatan harmonisasi hubungan nilai-nilai.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa untuk penegakan hukum, aturan dan cara penerapannya pada tataran kehidupan masyarakat perlu selaras. Penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, bukan sekadar menegakkan hukum; melainkan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara nilai, norma, dan pola perilaku. Akibatnya, ada sejumlah pengaruh terhadap penegakan hukum, termasuk:⁹

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan.
- b) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan.

Penegakan hukum akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apabila kelima unsur tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap variabel akan menjadi penting untuk dibicarakan terkait penerapan peraturan misi gelap (*dark mission*).

1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Aturan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) saat ini secara tersirat diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 280 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang untuk:

- a) mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5.

⁹ *Ibid.* hlm. 8 – 42.

- Republik Indonesia;
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;
 - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

pelanggaran alinea pertama Pasal 280 UU No. Menurut Pasal 521, setiap penyelenggara, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan menyelenggarakan Kampanye Pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak. menjadi Rp. 7 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi pidana.24.000.000,00 (Rp24.000.000,00).

Ketentuan Pasal 280 UU No.7 Tahun 2017 Ayat 1 tidak secara tegas mengatur tentang misi gelap. Penjelasan Pasal 280 UU No.1 Pasal ini tidak mengatur adanya kampanye hitam. vena, dalam Pasal 69 UU No 8 Tahun 2015, Perubahan UU No 1 Tahun 2015, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (UU No .8 Tahun 2015), yang menyatakan bahwa kampanye adalah melawan hukum :

- a) mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/ atau Partai Politik;
- c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Partai Politik;
- e) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penjelasan huruf c Pasal 69 UU No. Menurut Pasal 8 Tahun 2015, “kampanye hitam” adalah kegiatan yang melibatkan penghasutan, fitnah, atau mengadu domba partai politik, individu, atau kelompok masyarakat satu sama lain. PKPU No. juga memuat aturan tentang larangan kampanye.²³ Tahun 2018. Pasal 69 PKPU Larangan yang dituangkan dalam Pasal 280 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2018 diatur kembali.⁷ Tahun 2017 hanya berlaku bagi peserta, pelaksana pemilu, dan tim kampanye. Alhasil, selain pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, ketentuan Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017.

Ayat 1 Pasal 269 UU No. Pengurus partai politik atau gabungan dari partai politik pengusul, perseorangan, dan penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden wajib menjadi penyelenggara kampanye pemilu 2017. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa peserta, tim kampanye, dan pelaksana pemilu dibebaskan dari sanksi yang diatur dalam Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017.

Namun, tidak dapat dipastikan apakah membuat dan menyebarluaskan kampanye hitam di media sosial melanggar Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan akun-akun di media sosial seringkali menyembunyikan identitas pemiliknya (anonim). penjahat menggunakan taktik ini untuk melakukan kegiatan mereka.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dihubungkan dengan faktor kedua dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan oknum adalah mereka yang terlibat dalam penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Berjalannya penegakan hukum tidak akan terlepas dari penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang secara langsung yang dimaksud, yaitu profesi yang diberikan mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penegakan hukum, seperti polisi, advokat, jaksa, dan hakim. Penegak hukum tersebut diberikan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjalankan profesinya, sehingga dapat terlaksana penegakan hukum secara maksimal.

Adapun penegak hukum yang tidak langsung dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan untuk melakukan upaya preventif dalam penegakan hukum, yaitu dosen, penyuluh, guru, atau tokoh masyarakat. Penegak hukum diharapkan

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161228182458-185-182719/pasal-karet-uu-ite-jadi-pamungkas-jeratan-hukum>, di kunjungi pada 22 mey 2022

memiliki kemampuan atau kapabilitas dalam pemahaman atas peraturan perundang-undangan mengenai kampanye hitam (*black campaign*)

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas dalam melaksanakan penegakan hukum kampanye hitam (*black campaign*) sangatlah penting. Hal ini dikarenakan media yang dipergunakan untuk melakukan kampanye hitam bukan lagi terbatas dalam bentuk fisik atau pejumpaan secara langsung tetapi juga melalui media elektronik sosia media yang oleh kebanyakan orang dikenal ssebagai dunia maya.

Karena arus teknologi semakin pesat memungkinkan media social sebagai tempat manusia bersosialisasi maupun mencari informasi sehingga ini pula dapat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia nyata. Ada perbedaan mendasar dalam melaksanakan penegakan hukum di dunia nyata dengan dunia maya. Penegakan hukum di dunia nyata memerlukan peralatan atau fasilitas yang memadai sehingga dapat mencakup seluruh tindak pidana penyebaran kampanye hitam (*black campaign*) Sarana atau fasilitas bisa yang berupa pendidikan atau pelatihan kepada penegak hukum terkait dengan kampanye hitam (*black campaign*) terutama dalam dunia maya, diperlukan juga Peralatan atau hardware yang mempunyai dalam rangka untuk menanggulangi kampanye hitam (*black campaign*) di dunia maya tersebut.

Kampanye hitam (*black campaign*) yang terjadi dimedia sosial berada pada wilayah ruang maya, artinya untuk menanggulangi kampanye hitam (*black campaign*) tersebut juga berada pada wilayah ruang maya. Oleh karena itu, kemampuan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dan penanggulangan kampanye hitam (*black campaign*) menjadi sangat penting.

Untuk itu, sumber daya manusia (SDM) memerlukan dukungan anggaran dan fasilitas yang sangat baik. Perlengkapan dan kemampuan yang dimiliki oleh penegak hukum menjadi prioritas utama dalam melakukan penegakan hukum di ruang maya. Hal ini juga memerlukan upaya pengutan pada tataran regulasi yang ada dan akan ada. Pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan bagi para penegak hukum sangat penting dilakukan, karena regulasi akan berimplikasi pada turunnya anggaran untuk melakukan penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebelum faktor masyarakat yaitu faktor penegak hukum dan faktor fasilitas atau sarana¹¹

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, tercermin bahwa masyarakat akan berperilaku berdasarkan apa yang menjadi contoh di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat justru melihat kepada perilaku para penegak

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruh*, *loc. cit*, hlm. 46.

hukum atau orang-orang yang dianggap sebagai tokoh kenegaraan atau public figur.

Di media sosial juga tidak luput terjadi. Sebenarnya saling serang visi dan misi ini dapat disebut sebagai kampanye negatif, akan tetapi kampanye negatif ini menjadi sebuah kebiasaan kurang baik dalam proses demokrasi di Indonesia. Kampanye negatif yang dilakukan oleh para aktivis di media sosial ini menjadi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kampanye hitam (*black campaign*) kepada masyarakat. Para penegak hukum yang sudah berusaha untuk melakukan penegakan hukum akan sia-sia melakukannya apabila masih terdapat tokoh-tokoh yang berpengaruh maupun dari kalangan akademisi yang justru memperkeruh suasana pada saat berlangsungnya Pilkada.

Berbagai “permainan politik” yang dimainkan oleh para politisi menjadi sebuah kebiasaan negatif yang nantinya merupakan hal yang wajar sehingga menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini justru menjadi cambuk bagi penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum atau penanggulangan terhadap kampanye hitam (*black campaign*). Seseorang yang melakukan kampanye hitam (*black campaign*) bisa saja dikarenakan adanya dorongan bahwa lawan politiknya harus kalah, akan tetapi pada kenyataannya justru menghalalkan segala cara untuk mengalahkan lawan politiknya. Hal ini mengakibatkan masyarakat terbawa arus untuk menyebarkan kampanye hitam (*black campaign*).

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan juga tidak terlepas dari faktor masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang seringkali terprovokasi terhadap sesuatu hal menjadi celah bagi para pelaku pembuat kampanye hitam (*black campaign*). Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya yang berlaku di masyarakat, akan tetapi justru hal ini terkadang menjadi hal yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan budaya negatif.

Budaya negatif yang dimaksud yaitu kebiasaan masyarakat untuk mengikuti hal yang jelek (melawan hukum) sehingga dianggap sebagai suatu kebiasaan yang dapat menjadi budaya negatif yang dapat berlaku di masyarakat dan dianggap sebagai hal yang wajar.

Dalam perembangannya media sosial saat ini bukan hanya sebagai media untuk melakukan sosialisasi antar-seseorang dengan orang lain namun juga mencari, menyebarkan informasi yang berbau politik. Perpindahan manfaat media sosial ini dimanfaatkan oleh pembuat kampanye hitam (*black campaign*) untuk melaksanakan rencana kotoranya tersebut karena dalam bermedial akan lebih cepat menyalurkan informasi bohong yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Sehingga terjadi masyarakat termakan hasutan yang ditandai dengan saling serang antar-pendukung calon pemimpin daerah dengan menggunakan konten yang berisikan fitnah atau berita bohong (hoaks). Kebiasaan menyebarkan berita bohong (hoaks) dan fitnah ini dapat berlajut ke pemilihan-pemilihan lainnya. Masyarakat

yang terbiasa menyebarkan kampanye hitam (*black campaign*) akan semakin banyak, sehingga semakin terbiasa dengan isi atau konten yang berbau kampanye hitam (*black campaign*) dan dapat menjadi kebudayaan dalam masyarakat. Budaya atau kebiasaan jelek untuk menyebarkan kampanye hitam (*black campaign*) dapat memengaruhi penegakan hukum yang ada.

B. Sanksi Hukum Terkait Kampanye Hitam dalam Pemilu

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan salah satu jalan mewujudkan terlaksananya demokrasi di Indonesia. Kampanye merupakan instrumen bagi organisasi peserta pemilu untuk menawarkan atau menyampaikan program dan pendidikan politik bagi masyarakat calon pemilih, Namun seringkali didalamnya diwarnai aksi kecurangan dan pelanggaran dalam proses kampanye mulai dari melakukan pencurian start kampanye yang dilakukan oleh para onkum tertentu sebelum massa kampanye tiba dengan berbagai metode seperti pembagian sembako, pembagian kaos partai, melakukan pemasangan spanduk atau pembagian selebaran. Kecurangan dan/atau pelanggaran lain yang kerap terjadi ketika masa kampanye dengan melakukan menjelekan karakter lawan politik, menjatuhkan atau melakukan ujaran kebencian serta penghinaan terhadap pasangan calon tertentu.

Faktanya adakalanya dalam masyarakat, alih-alih *negative campaign* berubah menjadi *black campaign*. Awalnya memang hanya berisi fakta yang senyatanya ada dan benar-benar terjadi yakni mengenai kelemahan atau kesalahan lawan politik yang bersangkutan, namun kemudian tidak segan diolah sedemikian rupa dengan ditambah bumbu kebohongan seperti tuduhan buruk tidak berdasar lalu semakin berkembang menjadi fitnah, rumor atau hoaks, agar menjadi suatu berita yang fenomenal dan menyebar secara luas dan cepat bahkan dengan mudahnya disangkutkan dengan unsur isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Mengingat SARA sebagai identitas kultural yang keberadaannya adalah merupakan sebuah realitas yang tidak dapat ditepis dan sekaligus sebagai sesuatu ciri khas yang unik serta menggambarkan kekayaan Indonesia. Sehingga isu SARA merupakan suatu hal yang sangat sensitif yang dapat membuat keadaan semakin memanas.¹²

Hal tersebut dilakukan atas dasar dorongan sikap tidak mau kalah saing, sehingga memicu untuk berperilaku jahat yang memunculkan perasaan kekhawatiran, keresahan, kecemasan atau bahkan ketakutan secara berlebihan terhadap kualitas lawan politik yang dihadapinya. Penyebaran *black campaign* yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan dijauhi dan tidak disukai masyarakat secara umum sebagai pemilih sehingga nantinya tidak akan mendapatkan dukungan

¹² Nina Widyawati, *Etnisitas Dan Agama Sebagai Isu Politik*, Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Vol.17 Nomor 2, Agustus 2015, 266.

suara.¹³

Selain itu, bertujuan juga sebagai proses pembunahan karakter dengan mengarahkan pada opini buruk terhadap lawan politik yang bersangkutan seperti yang telah disebutkan di atas dan sekaligus sebagai rencana untuk mengurangi peluang dipilihnya yang bersangkutan sebagai lawan politiknya sehingga dengan kata lain sebagai bentuk penyingkiran saingan yang dihadapinya.¹⁴

Kampanye hitam nyata terjadi dan masih menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan demokrasi kita. Karena bagaimanapun, menghimpun suara peserta pemilih dengan menghalalkan segala cara adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, mengerikannya lagi tindakan seperti itu tidak hanya berefek kepada orang yang difitnah, tapi juga mengancam seluruh keamanan dan kenyamanan warga Negara terutama dalam hal berpolitik.

Praktek *black campaign* pada kenyataannya telah lama dilakukan dalam berkampanye politik. Hanya saja awal kemunculannya, *black campaign* masih dikenal dengan istilah *smear campaign* yang berarti kampanye kotor yakni kampanye dilangsungkan dengan cara yang kotor, buruk atau tidak baik. Hingga pada perkembangannya, *smear campaign* lebih dikenal dengan istilah *black campaign* seperti saat ini.

Persoalan mengenai definisi dari *black campaign* tidak diatur secara pasti di dalam undang-undang terkait pemilu di Indonesia, namun dalam penjelasan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan tegas menjelaskan bahwa perbuatan yang bentuknya berupa hasut, fitnah, adu domba antara para peserta pemilu, baik antara partai politik, perseorangan dan atau suatu kelompok masyarakat tertentu, termasuk ke dalam perbuatan yang selama ini dikenal dengan istilah *black campaign*.

Tindak pidana terkait dengan kampanye hitam (*black campaign*) dalam kitab undang-undang hukum pidana, dapat berupa sebagai berikut :

a. Fitnah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “fitnah” adalah fitnah atau pernyataan tidak benar yang disebarakan dengan maksud mendiskreditkan individu (misalnya dengan menodai nama baik atau mencemarkan kehormatannya). Fitnah adalah menyampaikan informasi palsu kepada satu orang atau lebih dengan maksud merugikan kehormatan, kewibawaan, atau

¹³ Fauziah & Sri Praptianingsih, Pola Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bondowoso, *Rechtsidee*, Vol. 2, Nomor 1

¹⁴ La Januru, Analisis Wacana Black Campaign Pada Pilpres Tahun 2014 Di Media Kompas, Jawa Pos Dan Kedaulatan Rakyat, *Jurnal Natapraja*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2017, 193 <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12625> di kunjungi pada 11 juni 2022

nama baik seseorang sebagai akibat perbuatan pihak lain. Isu fitnah merupakan bagian dari kampanye pilkada antara calon dan partai pendukung yang berusaha saling menjatuhkan. Pasal 311 ayat 1 KUHP mendefinisikan kejahatan fitnah sebagai berikut: Jika orang yang melakukan pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis diizinkan untuk membuktikannya dan tuduhan yang dibuat bertentangan dengan apa yang diketahui, ia diancam dengan fitnah dan dapat menghadapi hukuman empat kali. tahun penjara. Selanjutnya, dalam Pasal 317 (1) KUHP dinyatakan sebagai berikut: Mengancam melakukan fitnah dan menghadapi tahun-tahun kita di penjara, barang siapa dengan sengaja menyampaikan pemberitahuan atau pengaduan palsu kepada pihak yang berwajib, baik lisan maupun tulisan, mengenai seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya rusak adalah dilarang.

b. Penghinaan

Penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Penghinaan adalah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif, artinya dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung sedangkan seorang yang lain bersikap biasa-biasa saja. Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain atau secara luasnya penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasamalu atau terkoyaknya harga diri atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yaitu subyektif dan obyektif.

Tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menegaskan sebagai berikut: Pidana berupa penghinaan berlaku bagi setiap penghinaan yang disengaja terhadap seseorang yang tidak mencemarkan nama baik atau tertulis, baik yang dilakukan secara tertulis maupun di muka umum, dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterima darinya. pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp 5.000.

Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban, sedangkan pada penghinaan bisa dilakukan tanpa orang lain. Objek dari tindak pidana tersebut haruslah merupakan manusia perseorangan.¹⁵ Pencemaran nama baik ataupun penghinaan dapat dilaporkan ke pihakberwajib bila adanya pengaduan

¹⁵ *Ibid.*

dari orang yang menderita/dinista/dihina. Kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.¹⁶

Frasa Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE pasal 27 ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*) Bab XVI Buku II KUHP. Tidak mungkin hakim dapat menerapkan pidana ITE tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP.

Frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan ayat (3) tersebut terdapat beberapa kelemahan. Seperti yang diterangkan berikut ini. Oleh karena mencantumkan secara tegas kata “penghinaan”, maka menimbulkan tafsir, bahwa pasal 27 ayat (3) berlaku dalam hal semua bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP. KUHP memuat jenis penghinaan, yakni:

- 1) Pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan dan gambar (Pasal 310)
- 2) Fitnah (pasal 311)
- 3) Penghinaan ringan (pasal 315)
- 4) Pengaduan fitnah (pasal 317)
- 5) Menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318)
- 6) Pencemaran orang mati (pasal 320 dan 321)

Bahkan termasuk penghinaan terhadap seorang pejabat yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah (pasal 316 Jo 319). Meskipun pasal 316 Jo 319 bukan bentuk penghinaan, melainkan alasan pemberatan pidana pada pencemaran (pasal 310), fitnah (pasal 311) dan penghinaan ringan (pasal 315).

Namun apabila dilihat dari sudut subjek hukumnya yang berbeda dengan subjek hukum bentuk-bentuk penghinaan umum, maka pasal 316 Jo 319 dapat disetarakan dengan salah satu bentuk pencemaran, fitnah dan penghinaan ringan khusus (dalam KUHP).

Dalam hubungannya dengan sifat subjektif dan objektif penghinaan, maka semua jenis penghinaan dapat dianggap tindak pidana semi formil atau semi materil. Meskipun perbuatan telah sama dengan perbuatan dalam penghinaan yang telah dirumuskan UU dan dinilai oleh yang bersangkutan sebagai menghina, bukan penghinaan apabila menurut masyarakat di tempat dan waktu perbuatan dilakukan bukan perbuatan menghina.

Kelemahan yang lain, ialah dalam hal menetapkan maksimum pidana 6 (enam) tahun penjara terhadap tindak pidana ITE pasal 27 ayat (3). Konsepsi hukum penghinaan dalam KUHP menentukan 6 (enam) macam tindak pidana yang berat ringan ancaman pidananya berbeda-beda. Keadaan ini menimbulkan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

masalah ketidakadilan. Bahwa satu sama lain dari bentuk-bentuk penghinaan berbeda kualitas atau sifat jahatnya.

Dibuktikan dengan besarnya ancaman maksimum pidana masing-masing. Pencemaran berbeda kualitas atau sifat jahatnya dengan jenis penghinaan lainnya. Misalnya fitnah (maksimum 4 tahun) jauh lebih berat dari pada pencemaran (maksimum 9 bulan, atau 1 tahun 4 bulan jika dengan tulisan). Lebihlebi lagi dengan penghinaan ringan (maksimum 4 bulan 2 minggu). Menurut konsepsi hukum penghinaan sifat jahatnya fitnah tersebut 4 (empat) seperempat kali lebih jahat dari pencemaran atau sembilan kali lebih berat dari penghinaan ringan. Akan menjadi tidak adil, apabila misalnya penghinaan ringan yang dilakukan dengan melalui media internet dijatuhi 6 (enam) tahun pidana penjara.

Selanjutnya untuk Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Menilik dari perbuatan *black campaign* apakah digolongkan sebagai perbuatan pelanggaran administrasi atau pidana.

Maka perbuatan yang dilarang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Berikut UU No 7 Tahun 2017, Pasal 280, Ayat 1, Huruf A-J: Peserta, tim, dan penyelenggara kampanye pemilu adalah melawan hukum untuk: mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Indonesia; Terlibat dalam perbuatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; merendahkan seseorang berdasarkan agama, suku, ras, atau kelas sosialnya; untuk memotivasi individu atau komunitas untuk melawan satu sama lain; mengancam keamanan publik; menganjurkan kekerasan terhadap seseorang, sekelompok orang, atau calon peserta pemilu lainnya atau mengancam akan melakukan kekerasan terhadap mereka; merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye yang digunakan oleh calon peserta pemilu; memanfaatkan fasilitas pemerintah, fasilitas keagamaan, dan fasilitas pendidikan; menggunakan atau membawa tanda grafis dan/atau atribut selain dari Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan membuat janji kepada peserta Kampanye Pemilu atau memberi mereka uang atau materi lainnya. Di sertai sanksi pasal 521 : *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

Bunyi senada juga terdapat dalam ketentuan aturan PKPU No 4 Tahun 2017 dalam pasal 68 ayat 1 huruf a-i berbunyi : Dalam Kampanye dilarang: mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menghina agama, suku, ras, atau golongan seseorang, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota, dan/atau Partai Politik; melakukan kampanye yang mengadu domba antara partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat dengan cara menghasut, memfitnah, atau menghasut dalam bentuk lain; menggunakan kekerasan terhadap individu, kelompok masyarakat, atau partai politik, atau menganjurkan penggunaan kekerasan; mempengaruhi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; menganjurkan penggunaan kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengancam akan melakukannya; merusak atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye; memanfaatkan sumber daya pemerintah dan anggaran pemerintah daerah; menyelesaikan tugas latihan di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU/KIP Biasa atau Rezim/KIP Sipil; memanfaatkan lembaga pendidikan dan keagamaan; dan menggelar pawai di jalan raya, baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan.

Oleh pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa : *“Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.”* Dan untuk pasal 68 ayat 1 huruf j & k diberikan peringatan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 74 ayat 2 yang berbunyi : *Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi: peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.*

Kesimpulan

Definisi kampanye yang lebih jelas terdapat dalam pasal 1 angka 21 uu pemilu 2017 yang berbunyi demikian “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Peimilih dengan menawarkan visi misi, dan program calon. Kemudian pelanggaran yang terjadi dalam kampanye salah satunya adalah Kampanye hitam atau *Black campaign* Secara harfiah *Black Campaign* bisa diartikan sebagai kampanye kotor, yakni kampanye untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan isu negative yang tidak berdasar guna untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negative.

Sanksi perbuatan kampanye hitam dalam pilkada dapat dikategori sebagai perbuatan Fitnah, Penceraan nama baik serta penghinaan dapat dikenai sanksi berupa pidana sesuai pasal 311 ayat (1) KUHP, 310 KUHP, 315 KUHP dan sanksi administrasi sesuai ketentuan KPU yang kemudian dapat diskualifikasi sebagai peserta. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran oleh penyelenggara

tidak menggugurkan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- Fadhillah Harnawansya, 2020, *Pemilu Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah dan dinamikanya*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Haboddin Muhtar, 2017, *Ketika Mahasiswa Bicara PILKADA*, Malang, UB Press.
- Halib Hambali, 2011, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Predana Media Group.
- Ishak Awang Farorek, 2008, *Di Mata Para Sahabat Edisi 2*, Indomedia, Jakarta.
- J.B Daliyo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenhallindo.
- Khudrotun Nafisah, 2018, *Buku Saku Pidana Masa Kampanye Pemilu 2019 menurut UU No. 7 Tahun 2017*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Muhammad Rizaldi, 2014, *Pro Dan Kontra Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Fiat Justitia*, Vol. 2 Nomor 2
- Mohammad Yusri, 2019, *Pendidikan Politik Pemerintah Kontra Golput*, Medan, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Nina Widyawati, 2015, *Etnisitas Dan Agama Sebagai Isu Politik*, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol.17 Nomor 2
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*. Jakarta, Visi Media
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Fikir.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- _____, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, 1996, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta.